

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dianugerahi akal budi dan nurani oleh Tuhan yang Maha Esa sehingga manusia mampu untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya, dengan akal budi dan nuraninya itu manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pasal 28A-28 J Undang-Undang Dasar 1945.

Setiap manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi ataupun dihilangkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Begitu pun halnya dengan setiap anak, mereka berhak untuk memperoleh prinsip non diskriminasi, yaitu prinsip yang terbaik bagi anak, meliputi prinsip atas hidup, kelangsungan, dan perkembangan, serta berhak juga memperoleh prinsip penghargaan terhadap pendapat. Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak itu, maka anak harus dilindungi dan dijaga agar mampu berkembang secara wajar.

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita

perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Semakin baik kepribadian anak maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Setiap anak mempunyai tanggung jawab untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka untuk itu perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan upaya perlindungan yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Upaya pembinaan dan perlindungan dalam masyarakat sering dijumpai permasalahan dan tantangan yang terkadang merupakan penyimpangan perilaku dikalangan anak yaitu anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi, anak yang tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Berdasarkan keadaan yang tidak memadai tersebut baik sengaja maupun tidak sengaja, anak dapat melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya dan masyarakat.

Pengaruh dari keadaan sekitar dapat menyebabkan anak ikut melakukan perbuatan yang dikatakan tindak pidana. Pengaruh tersebut dapat berupa bujukan, maupun spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Fenomena yang terjadi belakangan ini, banyak anak memperlihatkan perilaku yang menyimpang dan menjurus kepada tindak pidana kejahatan seperti pemerkosaan, pencurian, perkelahian antar pelajar, pemerasan/ ancaman, narkoba, dan kenakalan remaja sehingga anak berhadapan dengan hukum sama seperti orang dewasa.

Terjadinya kenakalan-kenakalan remaja sekarang ini dikarenakan anak terlalu sering meniru apa yang dilakukan oleh orang lain disekitarnya, tanpa tahu membedakan yang baik dan yang buruk. Salah satu hal buruk yang dapat dilakukan oleh anak karena mencontoh perilaku orang disekitarnya ialah anak menonton film porno. Anak yang menonton film porno akan meniru adegan dalam film tersebut karena si anak belum dapat membedakan hal itu baik atau buruk.

Contoh perilaku yang terjadi di masyarakat, adalah kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Seorang anak bernama XXX (bukan nama sebenarnya) melakukan percobaan pemerkosaan terhadap gadis bernama Ken. Percobaan pemerkosaan ini dilakukan pelaku bermula dari pelaku melihat saksi Ken berjalan di depan rumah pelaku. Pada malam harinya pelaku berniat untuk menyetubuhi saksi Ken dengan cara mendatangi rumah saksi Ken yang tidak jauh dari rumah si pelaku. Pelaku mencoba masuk melalui jendela, namun semua jendela di rumah saksi Ken terkunci sehingga pelaku tidak dapat masuk ke rumah saksi Ken untuk menjalankan aksinya, kemudian si pelaku kembali ke rumahnya. Keesokan

harinya si pelaku datang kembali ke rumah saksi Ken untuk menjalankan aksinya yang sempat tertunda. Si pelaku datang ke rumah saksi Ken, kemudian membuka kaos dan celana panjangnya yang dengan tujuan mempermudah menjalankan aksinya, pelaku juga membuka ikat pinggang kemudian membawanya untuk menyabet saksi Ken apabila memberontak. Pelaku masuk melalui jendela barat yang tidak terkunci kemudian memanjat dan turun menuju kamar saksi Ken, namun pintu kamar saksi Ken terkunci. Pelaku kemudian naik ke atap rumah dan melihat saksi Ken sedang tidur di depan televisi menggunakan kaos dan celana pendek, lalu pelaku turun ke bawah dan memegang tangan saksi Ken dengan kepala pelaku berada diatas kepala saksi Ken dan mencoba mencium. Saksi Ken menyadari hal tersebut dan langsung berteriak meminta tolong, kemudian pelaku menindih tubuh saksi Ken dan tangan kanannya melepas celana pendek dan celana dalam saksi Ken bersamaan sebatas paha, kemudian karena saksi Ken memberontak maka pelaku mencekik leher dan memegang tangan saksi Ken. Saksi Ken terus memberontak dengan memukul dan menendang pelaku sambil berteriak meminta tolong hingga berhasil melepaskan diri dan berlari ke luar rumah.

Perilaku anak tersebut tidak dapat dipandang sebagai kenakalan biasa, karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma. Tindakannya disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.

Saat ini tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Tindak pidana pemerkosaan

merupakan salah satu tindak kejahatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. Perkosaan adalah bentuk hubungan seksual yang dilangsungkan bukan berdasarkan kehendak bersama. Dimaksud bukan berdasarkan kehendak bersama artinya hubungan seksual didahului oleh ancaman dan kekerasan fisik atau dilakukan terhadap korban yang tidak berdaya, di bawah umur, atau yang mengalami keterbelakangan mental. Pengertian pemerkosaan itu sendiri adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita yang bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.¹

Tindak kejahatan pemerkosaan bukan hanya melanggar norma kesusilaan dan norma agama, namun juga telah melanggar hak asasi manusia yang melekat pada diri korban, apalagi yang menjadi korban adalah anak dibawah umur dan sangat miris juga apabila pelakunya merupakan anak dibawah umur. Pelaku tindak pidana pemerkosaan seharusnya mendapat hukuman yang berat yang mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Dalam hal ini, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat sebagai KUHP BAB XIV tentang kejahatan kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan diatur di dalam Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Pengaturan mengenai

¹Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm.41.

perkosaan juga diatur dalam Pasal 286 yang berbunyi; “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Tindak kejahatan perkosaan dengan korban anak yang masih dibawah umur dengan korban yang sudah dewasa tentu berbeda, baik dari penanganan korban maupun penegakan hukumnya. Korban pemerkosaan anak dibawah umur tentunya masih memiliki masa depan yang panjang yang seharusnya dilindungi, karena merupakan generasi penerus bangsa. Sanksi hukuman terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku pemerkosaan telah diatur sendiri di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 ayat (1),(2), dan (3).

Berdasarkan peraturan-peraturan yang ada diharapkan penerapan sanksi pidana dapat memberikan efek jera kepada si pelaku kejahatan pemerkosaan, terutama terhadap pelaku pemerkosaan anak dibawah umur. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki pribadi pelaku dan agar si pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi serta untuk mendidik pelaku agar menyadari perbuatannya, dan si pelaku kedepannya bisa menjadi anak yang lebih baik dan tidak melanggar hukum lagi, namun harus tetap memperhatikan hak-hak dan kebutuhan anak selama menjalani proses hukuman. Berdasarkan fakta hukum diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitiannya dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Percobaan Pemerkosaan”.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan yang sudah penulis sampaikan diatas, maka rumusan masalah antara lain:

1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak pada Putusan Perkara Nomor 215/ Pid.Sus-Anak/ 2014/ PN.Yyk ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku Percobaan Pemerkosaan pada Putusan Perkara Nomor 215/ Pid.Sus-Anak/ 2014/ PN.Yyk ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak pada Kasus Putusan Nomor 215/ Pid.Sus-Anak/ 2014/ PN.Yyk
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku Percobaan Pemerkosaan pada Putusan Perkara Nomor 215/ Pid.Sus-Anak/ 2014/ PN.Yyk.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan pidana khususnya pada proses peradilan pidana anak.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Percobaan Pemerkosaan” ini benar-benar merupakan hasil karya asli penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari karya penulis lain. Keaslian penulisan hukum ini dapat dibuktikan dengan membandingkan dengan penulisan hukum atau skripsi yang telah ditulis oleh penulis sebelumnya sebagai bukti keaslian:

1. Lydia Krentina, 120511077 Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2017.

Menulis dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelecehan Seksual. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual? Apakah kendala untuk penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual?

Hasil penelitiannya menunjuk bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual sudah sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Wujudnya adalah dengan ditetapkannya Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku anak dengan ketentuan khusus, dan dibedakannya penerapan sanksi pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dengan pelakunya orang dewasa. Perbedaan tersebut berkaitan dengan penerapan sanksinya, bahwa sanksi pidana hanya diberikan kepada anak telah berusia 14 tahun sampai dengan delapan belas (18) tahun, sedangkan empat belas (14) tahun kebawah diberikan sanksi tindakan.

Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual tersebut dikenakan sanksi pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan denda. Pidana denda diganti dengan pelatihan kerja selama tiga bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitas Sosial Remaja Daerah Khusus Istimewa Yogyakarta mengingat bahwa pelakunya berumur delapan belas (18) tahun.

Kendala dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual tersebut adalah bahwa anak pelaku pelecehan tersebut masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA), yang membuat hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana tidak dapat bersikap objektif dan subjektif dalam mengambil putusan, dimana hati nurani hakim yang cenderung ingin

mengurangi sanksi pidananya, namun hakim harus tetap berfokus pada undang-undang yang ada.

2. Nery Alberto Gonzales, 090510170 Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2015.

Menulis dengan judul Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY Dalam Melindungi Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual? Hambatan apa saja yang dialami oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual?

Hasil penelitiannya adalah Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual adalah sebagai pendamping bagi korban khususnya anak yang mengalami tindakan kekerasan dalam bentuk fisik, ekonomi, psikis dan seksual. Dalam melaksanakan peran pendampingan, Lembaga Perlindungan Anak menyediakan pelayanan meliputi:

- a. Pelayanan Sosial
- b. Pelayanan Psikologi
- c. Pelayanan Hukum
- d. Pelayanan Kesehatan

Hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual, yaitu sebagai berikut:

- a. Korban cenderung menutup diri,
- b. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual terhadap anak,
- c. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang permasalahan perlindungan terhadap anak,
- d. Terbatasnya fasilitas Lembaga Perlindungan Anak,
- e. Keterbatasan biaya operasional Lembaga Perlindungan Anak.

Peran dari Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual sudah sesuai dengan aturan hukum positif di Indonesia, tetapi dalam penerapan di masyarakat masih belum maksimal.

3. Albert Lolong, B111 06790 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2013.

Menulis dengan judul Tinjauan Yuridis Delik Pemerkosaan Anak Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan: N0. 1547/Pid.B/2009/PN.MKS). Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil atas delik

pemerksaan anak yang dilakukan secara bersama-sama? Apakah yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik pemerksaan anak yang dilakukan secara bersama-sama?

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil dalam penanganan kasus pemerksaan anak berdasarkan Putusan No. 1547/Pid.B/2009/PN.MKS bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan” maka ketentuan pidana minimum dalam Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan ketentuan imperatif sifatnya maka ketentuan pidana minimum itu akan ikut dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik pemerksaan anak yang didasarkan pada penilaian objektif dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu: latar belakang dari para terdakwa yang sama sekali belum pernah melakukan tindak pidana. Selain itu, dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa diantaranya: hal-hal yang

memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta tujuan pemidanaan itu sendiri dimana semuanya terdapat di dalam putusan.

F. Batasan Konsep

1. Sanksi Pidana

Pengertian Sanksi Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.²

2. Anak

Adapun pengertian anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan yang dimaksud anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Percobaan

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Percobaan adalah melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

²Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, hlm.8.

4. Pemerksaan

Tindak pidana Perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut;“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dalam penelitian yang dilaksanakan, Penulis mempergunakan pendekatan Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Dalam Penelitian hukum normatif, data berupa sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer sebagai bahan hukum berupa peraturan perundang- undangan yang mengikat terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 ayat (1) dan (2) mengenai Hak Anak.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 7) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah pendapat hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, hasil penelitian, karya ilmiah dan media cetak maupun elektronik, fakta hukum maupun dokumen yang berupa risalah dan putusan pengadilan. Bahan

hukum sekunder erat kaitannya dengan hukum primer yang dapat membantu dalam menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, metode pengumpulan data diperoleh dengan dilakukannya studi kepustakaan dan wawancara.

A. Studi Kepustakaan,

Studi Kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Cara memperoleh datanya dengan mencari/ menemukan pendapat hukum berupa literatur, dokumen, hasil penelitian, risalah dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur pelaku percobaan pemerkosaan.

B. Wawancara dengan Narasumber

Penulis melakukan wawancara terhadap Bapak Taufik Rahman, S.H selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang

bersifat terbuka. Bersifat terbuka yang dimaksud adalah bahwa pertanyaan yang disampaikan oleh penulis belum disertai dengan jawabannya, sehingga narasumber dapat menjawab berdasarkan pada profesi dan jabatannya.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu, kemudian dianalisis dengan mencari persamaan dan perbedaan pendapat hukumnya, kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, lalu menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Pada penelitian normatif, proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif.

H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, dari latar belakang masalah tersebut dapat ditemukan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana Terhadap Anak, Pengertian Anak Ditinjau dari Aspek Umur, Pengertian Percobaan Pemerkosaan, dan Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Sebagai Pelaku Percobaan Pemerkosaan.

BAB III : PENUTUP

Berisi kesimpulan terhadap hasil penulisan berdasarkan rumusan masalah dan saran untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul.

